

**ANALISIS PENERAPAN PP. NO. 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

Oleh:

Fitria Ayu Lestari Niu¹

Herman Karamoy²

Steven Tangkuman³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹fitrialestariniu@yahoo.com

²hermankaramoy@yahoo.com

³epenkz@yahoo.com

ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang disajikan dalam PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan DPPKAD Kota Kotamobagu dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 serta perbedaan penyajian laporan keuangan berdasarkan basis akrual dan basis kas menuju akrual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian ini yaitu DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. SAP berbasis kas menuju akrual menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran sedangkan SAP berbasis akrual menyajikan 6 laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya, DPPKAD Kota Kotamobagu telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dan mengadakan sosialisasi serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kata kunci: analisis penerapan, peraturan pemerintah, laporan keuangan

**FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
ABSTRACT**

Government Accounting Standards is principles of accounting that is applied in preparing and reporting financial statements that is written in Government Regulation 2010 No. 71 about the accrual basic. The purpose of the research is to examine reporting financial statement of DPPKAD Kota Kotamobagu in the implementation of Government Regulation 2010 No. 71 and the differences of reporting financial statement based on the accrual basic and cash towards accrual basic. This research is using descriptive analysis method. Data are obtained through field study. The results are DPPKAD has not apply the Government Regulation 2010 No. 71 yet but it has based on Government Regulation 2005 No. 24. SAP about cash toward accrual basic reports 2 financial staments those are statement of financial position and budget realization statement whereas accrual basic has 6 financial statements those are statement of financial position, budget realization statement, operational statement, retained earning statement, statement of changes budgets balance over and notes to financial statement. So hopefully in the next year, DPPKAD Kota Kotamobagu has applied the government regulation 2010 No. 71 and held socialization and technical assistance in order to improve the quality of human resources so as to produce financial statements that accountable and transparent.

Keywords: analysis of implementation, government regulation, financial statements

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan negara terus dilakukan pemerintah melalui pemberian kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penyiapan infrastruktur sistem keuangan baik berupa *hardware* maupun *software* dan penyiapan sumber daya manusia termasuk penataan struktur tata organisasi pemerintahan yang kemudian melahirkan paket perundang-undangan keuangan negara yang baru, diantaranya adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menegaskan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan oleh kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah sistem akuntansi keuangan daerah yang dijalankan oleh bendaharawan dan bagian keuangan pemerintah daerah. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD). Adapun manfaat penerapan SIKAD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 11) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan SAP yang baik. PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak diluar eksekutif.

Sejalan dengan amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Direvisinya PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, membawa sedikit perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan di Pemerintah, yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang, peneliti akan mencoba menganalisis penyajian laporan keuangan yang masih menggunakan PP No. 24 Tahun 2005 ke dalam penyajian laporan keuangan yang menggunakan PP No. 71 Tahun 2010.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 serta perbedaan penyajian laporan keuangan berdasarkan basis akrual dan basis kas dalam Akuntansi Keuangan Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2006: 6) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan alat analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009: 167) menyebutkan lima karakteristik akuntansi sektor publik yakni:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti gedung dan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.

Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Darise (2008: 161) menyatakan secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi
4. Kelangsungan Organisasi
5. Hubungan Masyarakat
6. Sumber Fakta dan Gambaran

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam pasal 1 ayat (11) PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Namun, penerapan PP No. 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Tahun 2010 diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan mulai tahun 2015. Permendagri No. 64 Tahun 2013 menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya akuntansi anggaran.
2. Akun ekuitas diklasifikasikan sebagai: Ekuitas, Ekuitas SAL, dan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan.
3. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan LRA selalu dilawankan dengan akun Estimasi perubahan SAL.
4. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh SKPD (termasuk SKPKD selaku SKPD) adalah: Neraca, LRA, LO, LPE, dan CaLK. Sedangkan SKPKD selaku BUD wajib membuat ke enam laporan keuangan SKPD namun ditambah dengan Laporan Arus Kas
5. Pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran.
6. Pengakuan beban dalam akuntansi akrual tidak selalu berkaitan dengan dikeluarkannya kas. Ketika sudah timbul kewajiban, maka beban harus segera diakui.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Halim, 2013: 43). Sistem Akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Darise

(2009: 77) menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah,

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
4. Pemerintah

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Akrual) menyebutkan bahwa peranan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antar Generasi
5. Evaluasi Kinerja

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Halim, 2013: 20).

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2007: 81) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2007: 10), karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Penelitian Terdahulu

1. Manangkalangi (2009) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari ini penelitian ini untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan PP No. 24 tahun 2005.

2. Akuba (2013) dengan judul Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Gorontalo telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo belum menerapkan PP No. 71 tahun 2010 dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menjelaskan bagaimana penerapan PP No. 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada DPPKAD Kota Kotamobagu di jalan Ahmad Yani No. 2 Kelurahan Kotamobagu dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu wawancara langsung, studi dokumentasi dan pengamatan/ observasi.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa laporan keuangan yang selanjutnya dilihat kesesuainnya dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kota Kotamobagu merupakan wilayah hasil Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan UU No. 04 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu. Secara Geografis Kota Kotamobagu terletak pada posisi $124^{\circ} 15' 9,56''$ – $124^{\circ} 21' 1,93''$ Lintang Utara dan $0^{\circ} 41' 16,29''$ – $0^{\circ} 46' 14,8''$ Bujur Timur. Kota Kotamobagu secara administratif memiliki luas wilayah $184,43 \text{ km}^2$ atau 9,92 % dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow. Wilayah tersebut terbagi 4 Kecamatan, 14 Desa dan 18 Kelurahan. Sedangkan Penduduk Kota Kotamobagu hingga akhir tahun 2007 berjumlah 99.068 jiwa.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DPPKAD adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. DPPKAD mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi DPPKAD terdiri dari berikut ini:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pendapatan Daerah & Penagihan
4. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi
6. Bidang Pengelolaan Aset

Hasil Penelitian

Proses akuntansi keuangan daerah umumnya terdiri dari tahap pencatatan, penggolongan dan tahap pelaporan. Di setiap SKPD khususnya DPPKAD Kota Kotamobagu telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang dibantu oleh *software* yang disebut SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis CTA sesuai PP No. 24 Tahun 2005. Begitu pula dengan laporan keuangan yang dihasilkan masih berdasarkan laporan keuangan berbasis *Cash Towards Acrual* dimana setiap SKPD hanya menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Neraca

Uraian	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Aktiva		
Aktiva Lancar		
Kas		
Piutang	653.477.498	610.051.801
Persediaan	1.305.000	20.114.500
Jumlah Aktiva Lancar	654.782.498	630.166.301
Aktiva Tetap		
Tanah	197.154.043	3.617.250.140
Peralatan & Mesin	8.041.936.647	7.609.250.747
Gedung & Bangunan	130.985.112.903	140
Jalan Jaringan & Instalasi	34.852.000	9.100.000
Jumlah Aktiva Tetap	336.215.944.980	11.235.601.027
Aktiva Lainnya		
Aktiva Tidak Berwujud	158.897.000	
Jumlah Aktiva Lainnya	158.897.000	
Jumlah Aktiva	337.029.624.478	11.865.767.328
Ekuitas		
Ekuitas Dana Lancar		
Cadangan Utk Piutang	653.477.498	610.051.801
Cadangan Utk Persediaan	1.305.000	20.114.500
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	654.782.498	630.166.301

Tabel 1. Neraca (lanjutan)

Uraian	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan dlm Aktiva Tetap	336.215.944.980	11.235.601.027
Diinvestasikan dlm Aktiva Lain	158.897.000	—
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	336.374.841.980	11.235.601.027
Jumlah Ekuitas Dana	337.029.624.478	11.865.767.328
Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana	337.029.624.478	11.865.767.328

Sumber: DPPKAD Kota Kotamobagu, 2012 dan 2013.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Neraca DPPKAD Kota Kotamobagu menyajikan informasi mengenai aset yang menunjukkan kekayaan SKPD dan ekuitas menunjukkan sumber dana atas kepemilikan aset atau kekayaan tersebut. Kekayaan dari SKPD berupa aset lancar yang terdiri atas piutang dan persediaan, aset tetap yaitu tanah, gedung & bangunan, peralatan & mesin dan jalan, jaringan serta instalasi. Selain itu juga terdapat aset lainnya yang hanya terdiri atas aset tidak berwujud. Total aset sama dengan total ekuitas yaitu sebesar Rp 337.029.624.478 karena pada tahun 2013 tidak terjadi transaksi pembelanjaan secara kredit atau hutang pajak yang belum terbayarkan sehingga tidak terdapat posisi kewajiban pada kedua tahun anggaran tersebut.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah:				
Pendapatan Pajak Daerah	3,951,747,307	5,425,529,097	1,473,781,790	137
Lain-lain PAD yang Sah	4,000,359,719	3,580,486,174	(419,873,545)	90
Belanja:				
Belanja Tidak Langsung				
Belanja Pegawai	7,248,928,917	5,963,679,095	(1,285,249,822)	82
Belanja Langsung				
Belanja Pegawai	350,355,000	316,280,000	(34,075,000)	90
Belanja Barang & Jasa	4,573,347,674	4,113,921,199	(459,426,475)	90
Belanja Modal	1,016,534,283	543,598,900	(472,935,383)	53
SURPLUS / (DEFISIT)	21,141,272,900	19,943,494,465	(1,197,778,435)	94

Sumber: DPPKAD Kota Kotamobagu, 2013

Tabel 2 menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Dari Laporan Realisasi di atas, DPPKAD Kota Kotamobagu menunjukkan pencapaian pelaksanaan anggaran rata-rata 90% kecuali pelaksanaan belanja modal yang hanya sebesar 53% dari total yang dianggarkan dalam DPA awal tahun anggaran. Begitu pula dengan surplus/ (defisit) yang dihasilkan sebesar 6% saja anggaran yang tidak terlaksana. Ini menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013 dinilai baik.

Pembahasan

Analisis Penerapan PP No 71 Tahun 2010

Penyajian laporan keuangan pada DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No 24 Tahun 2005 sehingga laporan yang disajikan terdiri dari neraca dan laporan realisasi anggaran. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manangkalangi, (2009) yaitu Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan penelitian terdahulu yang dilakukan Akuba,

(2013) yaitu Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dijadikan sebagai acuan karena penelitian kali ini berbeda dimana lebih terperinci dalam membahas dan menerapkan penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. PP No. 71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu:

1. Jurnal Finansial untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran
2. Jurnal Anggaran untuk mencatat seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 DPPKAD Kota Kotamobagu selaku SKPD akan menyajikan 6 laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
6. Catatan atas Laporan Keuangan

Bagi SKPD akan menyajikan 6 dari 7 laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah daerah atau Kota yaitu DPPKAD Kota Kotamobagu tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena dalam SKPD tidak ada kegiatan investasi seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau kota.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. DPPKAD Kota Kotamobagu dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006
2. Perbedaan antara PP No. 24 Tahun 2005 yang berbasis kas menuju akrual dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual penuh yaitu terletak pada pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan dimana pencatatan/ penjurnalan transaksi akan dibedakan menjadi 2 jenis jurnal yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial.
3. Laporan keuangan tahun 2013 yang disajikan DPPKAD selaku SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 terdiri atas neraca dan laporan realisasi anggaran.
4. Berdasarkan hasil pembahasan dengan menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang disajikan DPPKAD selaku SKPD terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan CALK
5. Pada penelitian ini, DPPKAD Kota Kotamobagu selaku SKPD tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena Laporan ini hanya akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat oleh SKPKD. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan investasi yang hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dengan SKPD.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini:

1. Pada Tahun Anggaran berikutnya hendaknya Pemerintah Kota Kotamobagu khususnya DPPKAD telah berpedoman pada Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan.
2. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas sesuai dengan yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2010 Pemerintah Kota Kotamobagu sebaiknya lebih banyak mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pegawai dan staf yang bertugas dalam pembuatan laporan keuangan khususnya di bidang akuntansi DPPKAD agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga akan berdampak positif pada laporan keuangan yang akan dihasilkan.

3. Diharapkan agar DPPKAD terlebih Pemerintah Kota Kotamobagu dapat mempertahankan kinerja laporan keuangan yang pada tahun 2013 mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian untuk terus berupaya menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan kehendak masyarakat serta terwujudnya pemerintahan yang bebas KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuba, Abdul. 2013. Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. *Jurnal KIMFEB*. Vol. 1. No. 1. (2013) <http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/view/2069>. Diakses pada 20 September 2014. Hal. 9–16.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT. Indeks, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. PT. Indeks, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Manangkalangi, Kurniawan. 2013. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 3. (2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1936/1533>. Diakses pada 20 September 2014. Hal. 22–31.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta.